



PENETAPAN

Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

FUAD DAMANHURI, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Bogor, 22 Juni 1978, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kp. Tipar, RT.001/005, Kelurahan Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PANARDAN, S.H.** dan **SURYADI, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LAW OFFICE PANARDAN & PARTNERS", beralamat di Perum Puri Nirwana 3, Jl. Cendana 2 Blok BM-19, Karadenan, Cibinong, Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/145/PD-LO/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 16 November 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 November 2020 di dalam register Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Pemohon dengan ini mengajukan permohonan persamaan identitas dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari Penetapan Permohonan Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3201282206780004 atas nama: FUAD DAMANHURI yang diterbitkan pada tanggal 26-04- 2016, oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, pada tanggal 22 Juni 1978 merupakan anak Pertama dari seorang Ibu yang bernama SUMIATI sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-27102020-0141, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Pemohon memiliki perbedaan nama / identitas pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02766 dan SHM Nomor 02767 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta;
4. Bahwa pada identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tercantum atas nama FUAD DAMANHURI lahir tanggal 22-06-1978 sedangkan pada Sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut diatas, tercantum atas nama ADITIYARSO alias DAMANHURI (22-06-1975);
5. Bahwa pemohon berkeinginan mengurus hal-hal yang berkaitan serta memerlukan data pemohon, akan tetapi mengalami kendala dikarenakan terdapat perbedaan data pada nama dan tahun lahir Pemohon. Maka dari itu pemohon ingin mengajukan persamaan identitas atas perbedaan tersebut adalah merupakan orang yang sama;
6. Bahwa untuk penetapan persamaan identitas diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, agar berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberi suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari Penetapan Permohonan Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa identitas FUAD DAMANHURI lahir tanggal 22-06-1978 yang tercantum didalam KTP dan KK, dengan nama ADITIYARSO alias DAMAN (tanggal lahirnya 22-06-1975 yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik No. 02766 dan SHM No.02767 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Surakarta adalah orang yang sama;

3. Memberi izin kepada pemohon untuk seterusnya menggunakan FUAD DAMANHURI lahir tanggal 22-06-1978 untuk mengurus semua surat-surat dan kepentingan yang berkaitan dengan identitas Pemohon;

1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan Kuasanya yaitu PANARDAN,S.H. dan setelah surat permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201282206780004 tanggal 25-4-2016 atas nama FUAD DAMANHURI, lahir di Bogor tanggal 22 Juni 1978, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3201281007120013 tanggal 26-10-2020 atas nama Kepala Keluarga FUAD DAMANHURI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-27102020-0141 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama FUAD DAMANHURI, lahir di Bogor tanggal 5 Juli 1979, anak kedua, perempuan, dari ibu SUMIATI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 439,29/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, tanggal 11 Juni 2012, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2012 telah dilangsungkan akad nikah antara FUAD DAMANHURI Bin SUROSO dengan SARTIKA DEWI Binti SUJATMA, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari Penetapan Permohonan Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor Nomor: 470/61-Pem tanggal 12 Oktober 2020, yang menerangkan bahwa nama FUAD DAMANHURI, lahir di Bogor tanggal 22 Juni 1978, alamat di Kp. Tipar, RT.001/005, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor sebagaimana yang tercantum pada KTP dan nama ADITIYARSO Alias DAMANHURI yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02766 dan SHM Nomor 02767 adalah orang yang sama, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Nomor: 590/03/1990 tanggal 15 Februari 1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris alm. Mochamad Munawar al. Sangadi dan diketahui oleh Kepala Desa Joyosuran dan Camat Pasar Kliwon, Kota Surakarta, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02766 tanggal 25-05-2018, yang terletak di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, luas 84 M2, Surat ukur No. 01391/Joyosuran/2018 tanggal 05-04-2018, NIB: 11.02.03.01.02756, atas nama pemegang hak: 1. Mimi Sarmiyati Santoso (08-07-1944), 2. Insinyur Nila C Wijayanti (23-02-1969), 3. Insinyur Rianto Adinugroho (11-11-1970), 4. Erlina P Kusumawardani (14-10-1972), 5. Retno Pratiwi Rudatiningsih (24-04-1971), 6. Haryo Pradibyo (3-06-1973), 7. Triwiek Pramudyastuti (27-12-1977), 8. Ida Ayu Pramesti (31-03-1984), 9. Masturi Wignyo Suwarno (26-06-1940), 10. Nyonya Munfaridatun (15-04-1945), 11. Adityarso alias Damanhuri (22-06-1975) dan 12. Nyonya Titik Suroso (05-07-1979), diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02767 tanggal 25-05-2018, yang terletak di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, luas 570 M2, Surat ukur No. 01392/Joyosuran/2018 tanggal 05-04-2018, NIB: 11.02.03.01.02757, atas nama pemegang hak: 1. Mimi Sarmiyati Santoso (08-07-1944), 2. Insinyur Nila C Wijayanti (23-02-1969), 3. Insinyur Rianto Adinugroho (11-11-1970), 4. Erlina P Kusumawardani (14-10-1972), 5. Retno Pratiwi Rudatiningsih (24-04-1971), 6. Haryo Pradibyo (3-06-1973), 7. Triwiek Pramudyastuti (27-12-1977), 8. Ida Ayu Pramesti (31-03-1984), 9. Masturi Wignyo Suwarno (26-06-1940), 10. Nyonya Munfaridatun (15-04-1945), 11. Adityarso alias Damanhuri (22-06-1975) dan 12. Nyonya Titik Suroso (05-07-1979);

Halaman 4 dari Penetapan Permohonan Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 02 OA ob 0360414 tanggal 6 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Caringin, Kabupaten Bogor atas nama FUAD DAMANHURI, , lahir di Bogor tanggal 22 Juni 1978, nama orangtua: Cecep, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor Nomor: 470/234-Pem tanggal 25 November 2020, yang menerangkan bahwa nama FUAD DAMANHURI, lahir di Bogor tanggal 22 Juni 1978, alamat di Kp. Tipar, RT.001/005, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, sebagaimana yang tercantum pada KTP adalah anak ke-1 (Pertama) dari pasangan suami isteri SUROSO (alm) dan SUMIATI dan nama ADITIYARSO Alias DAMANHURI yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02766 dan SHM Nomor 02767 adalah orang yang sama, diberi tanda P-10;

Bukti-bukti surat tersebut berupa Fotokopi dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya untuk yang ada aslinya kecuali bukti P-7 dan P-8 berupa Fotokopi dari Fotokopi dan semua bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Moch Dayan, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Tipar, RT.001/005, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Suroso (ayah) dan Sumiati (ibu);
- Bahwa Saksi tidak tau kapan orang tua Pemohon menikah yang saksi tahu adalah orang tua Pemohon tinggal bersama dan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu: 1. Adityarso Alias Damanhuri yang mana dalam pergaulan sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Warso yang merupakan nama kecil Pemohon

Halaman 5 dari Penetapan Permohonan Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2. Teti Endiarti yang mana dalam pergaulan sehari-hari dipanggil dengan nama Titik;

- Bahwa ibu saksi bernama Munfaridatun adalah kakak kandung dari Suroso (ayah kandung Pemohon) dan keduanya merupakan anak kandung dari Mochamad Munawar (ayah) dan Marfuah (ibu) yang mana kakek dan nenek saksi tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon menikah di Surakarta (Jawa Tengah) dan setelah menikah orang tua Pemohon yang bernama Suroso (ayah) dan Sumiati (ibu) merantau ke Bogor namun sekira tahun 1979 orang tua Pemohon pulang ke kampung orang tuanya di Surakarta (Jawa Tengah) dan sekitar 4 (empat) bulan kemudian ayah Pemohon yang bernama Suroso meninggal dunia karena sakit di Surakarta;
- Bahwa setelah kematian suaminya tersebut selanjutnya ibu Pemohon kembali ke Bogor dengan membawa kedua anaknya yaitu Adityarso (Pemohon) dan adiknya yang bernama Teti Endiarti alias Titik dan sejak saat itu komunikasi antara ibu Pemohon dengan kerabat atau saudara dari pihak ayah Pemohon terputus;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan ibunya kembali ke Bogor, Pemohon sering sakit-sakitan sehingga ibu Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula bernama Adityarso menjadi bernama Fuad Damanhuri;
- Bahwa sekira tahun 1981 ibu Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Cecep yang merupakan seorang Duda;
- Bahwa ketika Pemohon memasuki usia sekolah selanjutnya ibu Pemohon mendaftarkan Pemohon pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Bogor, namun karena sejak kecil Pemohon sudah ditinggal oleh ayahnya dan ibunya sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Cecep sehingga pada saat mendaftarkan sekolah, ibu Pemohon mencantumkan nama Fuad Damanhuri sebagai nama Pemohon dan nama Cecep sebagai nama ayah Pemohon dan saat itu ibu Pemohon tidak mengetahui apa akibat yang akan timbul dari perubahan identitas Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP dan pada Ijazah Sekolah Pemohon tercantum identitas Pemohon adalah atas nama Fuad Damanhuri dan nama ayah adalah Cecep;

Halaman 6 dari Penetapan Permohonan Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi



- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Sartika Dewi dan mempunyai Kutipan Akta Nikah yang mana tercantum atas nama Fuad Damanhuri Bin Suroso dan Sartika Dewi Binti Sujatma;
- Bahwa setahu saksi semua dokumen Pemohon tertulis dan menggunakan identitas atas nama Fuad Damanhuri;
- Bahwa setahu saksi sejak kematian ayah kandungnya yang bernama Suroso tersebut baik Pemohon maupun ibunya kehilangan komunikasi dengan pihak keluarga dari alm Suroso dan tidak mengetahui bahwa para ahli waris dari orang tua alm. Suroso pernah membuat Surat Keterangan Waris dan melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 02766 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02767 yang mana Pemohon dan adiknya sebagai ahli waris dari alm. Suroso juga menjadi pemegang hak atas kedua sertipikat tersebut;
- Bahwa setelah melihat Surat Keterangan Waris, Sertifikat Hak Milik Nomor 02766 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02767 tersebut ternyata diketahui bahwa nama Pemohon yang tercantum pada dokumen tersebut adalah berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu tercantum atas nama Aditيارso Alias Damanhuri padahal pada semua dokumen Pemohon tertulis identitas Pemohon adalah atas nama Fuad Damanhuri;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak melakukan persamaan identitas yaitu nama Fuad Damanhuri yang ada pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah, Kutipan Akta Nikah dan KK dengan nama Aditيارso alias Damanhuri yang tercantum pada Surat Keterangan Waris, Sertifikat Hak Milik Nomor 02766 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02767 adalah orang yang sama;
- Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada beberapa dokumen milik Pemohon tersebut dan untuk menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari terkait perbedaan identitas Pemohon tersebut maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri mengeluarkan suatu penetapan persamaan nama Pemohon yang mana pada beberapa dokumen tertulis atas nama FUAD DAMANHURI dan ADITIYARSO Alias DAMANHURI yang mana kedua nama tersebut adalah benar merupakan nama Pemohon;

Halaman 7 dari Penetapan Permohonan Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Raden Sutisna Wijaya, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena orang tua Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Tipar, RT.001/005, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Suroso (ayah) dan Sumiati (ibu) dan saksi mengenal orang tua Pemohon tersebut ketika mereka bertempat tinggal di Kp. Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor dan menjadi tetangga saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan orang tua Pemohon menikah yang saksi tahu adalah orang tua Pemohon tinggal bersama dan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu: 1. Aditيارso Alias Damanhuri (yang mana dalam pergaulan sehari-hari dipanggil dengan nama Warsu) dan 2. Teti Endiarti (yang mana dalam pergaulan sehari-hari dipanggil dengan nama Titik yang merupakan nama kecil Pemohon);
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon menikah di Surakarta (Jawa Tengah) dan setelah menikah orang tua Pemohon yang bernama Suroso (ayah) dan Sumiati (ibu) merantau ke Bogor namun sekira tahun 1979 orang tua Pemohon pulang ke kampung orang tuanya di Surakarta (Jawa Tengah) dan sekitar 4 (empat) bulan kemudian saksi mendapat kabar bahwa ayah Pemohon yang bernama Suroso tersebut meninggal dunia karena sakit di Surakarta;
- Bahwa setelah kematian suaminya tersebut selanjutnya ibu Pemohon kembali ke Bogor dengan membawa kedua anaknya yaitu Titik (Pemohon) dan kakaknya yang bernama Aditيارso;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan ibunya kembali ke Bogor, Pemohon sering sakit-sakitan sehingga ibu Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula bernama Aditيارso menjadi bernama Fuad Damanhuri;
- Bahwa sekira tahun 1981 ibu Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Cecep yang merupakan seorang Duda;
- Bahwa ketika Pemohon memasuki usia sekolah selanjutnya ibu Pemohon mendaftarkan Pemohon pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Bogor namun karena sejak kecil Pemohon sudah

Halaman 8 dari Penetapan Permohonan Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditinggal oleh ayahnya dan ibunya sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Cecep sehingga pada saat mendaftarkan sekolah ibu Pemohon mencantumkan nama Fuad Damanhuri sebagai nama Pemohon dan nama Cecep sebagai nama ayah Pemohon dan saat itu ibu Pemohon tidak mengetahui apa akibat yang akan timbul dari perubahan identitas Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP dan pada Ijazah Sekolah Pemohon tercantum identitas Pemohon adalah atas nama Fuad Damanhuri dan nama ayah adalah Cecep;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon melaksanakan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Sartika Dewi dan mempunyai Kutipan Akta Nikah yang mana tercantum atas nama Fuad Damanhuri Bin Suroso dan Sartika Dewi Binti Sujatma;
- Bahwa setahu saksi semua dokumen Pemohon tertulis dan menggunakan identitas atas nama Fuad Damanhuri;
- Bahwa setahu saksi sejak kematian ayah kandungnya yang bernama Suroso tersebut baik Pemohon maupun ibunya kehilangan komunikasi dengan pihak keluarga dari alm Suroso dan tidak mengetahui bahwa para ahli waris dari orang tua alm. Suroso pernah membuat Surat Keterangan Waris dan melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 02766 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02767 yang mana Pemohon dan adiknya sebagai ahli waris dari alm. Suroso juga menjadi pemegang hak atas kedua sertipikat tersebut;
- Bahwa setelah melihat Surat Keterangan Waris, Sertifikat Hak Milik Nomor 02766 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02767 tersebut ternyata diketahui bahwa nama Pemohon yang tercantum pada dokumen tersebut adalah berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu tercantum atas nama Aditيارso Alias Damanhuri padahal pada semua dokumen Pemohon tertulis identitas Pemohon adalah atas nama Fuad Damanhuri;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak melakukan persamaan identitas yaitu nama Fuad Damanhuri yang ada pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah, Kutipan Akta Nikah dan KK dengan nama Aditيارso alias Damanhuri yang tercantum pada Surat Keterangan Waris, Sertifikat Hak Milik Nomor 02766 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02767 adalah orang yang sama;

Halaman 9 dari Penetapan Permohonan Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi



- Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada beberapa dokumen milik Pemohon tersebut dan untuk menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari terkait perbedaan identitas Pemohon tersebut maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri mengeluarkan suatu penetapan persamaan nama Pemohon yang mana pada beberapa dokumen tertulis atas nama FUAD DAMANHURI dan ADITIYARSO Alias DAMANHURI yang mana kedua nama tersebut adalah benar merupakan nama Pemohon;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya memohon penetapan persamaan nama Pemohon yang mana nama Pemohon tertulis/terbaca berbeda-beda dalam beberapa dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tipar, RT.001/005, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, yang mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 10 dari Penetapan Permohonan Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama yang tercantum dalam beberapa dokumen milik Pemohon tersebut mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus segala hal atau administrasi yang berkaitan dengan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon ada yang mencantumkan nama "FUAD DAMANHURI" dan "ADITIYARSO Alias DAMANHURI", dimana perbedaan demikian tidak seharusnya terjadi apabila proses penerbitan dokumen tersebut berjalan dengan baik, sedangkan untuk memperbaiki hal tersebut sulit dan tidak cukup hanya dengan memperbaiki salah satu dokumen saja;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima namun untuk dapat mengabulkan permohonan tersebut Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MOCH. DAYAN dan RADEN SUTISNA WIJAYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa nama **"FUAD DAMANHURI"** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda

Halaman 11 dari Penetapan Permohonan Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-3), Kutipan Akta Nikah (*vide* bukti P-4) dan Ijazah Sekolah (*vide* bukti P-9), dan nama "**ADITIYARSO Alias DAMANHURI**" sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Waris (*vide* bukti P-6), Sertifikat Hak Milik Nomor 02766 (*vide* bukti P-7) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02767 (*vide* bukti P-8), adalah nama orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MOCH. DAYAN dan RADEN SUTISNA WIJAYA yang menerangkan di persidangan bahwa ketika dilahirkan Pemohon diberi nama **ADITIYARSO** oleh orang tua Pemohon yang bernama SUROSO (ayah) dan SUMIATI (ibu) namun dikarenakan ketika kecil Pemohon sering sakit-sakitan sehingga oleh ibu Pemohon mengganti nama Pemohon dengan nama FUAD DAMANHURI dan untuk selanjutnya Pemohon dikenal dengan identitas atas nama **FUAD DAMANHURI** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1), Ijazah Sekolah (*vide* bukti P-9), Kutipan Akta Nikah (*vide* bukti P-4) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa sekira tahun 1981 ibu Pemohon yang bernama Sumiati menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Cecep yang merupakan seorang Duda dan ketika Pemohon memasuki usia sekolah selanjutnya ibu Pemohon mendaftarkan Pemohon pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Bogor namun karena sejak kecil Pemohon sudah ditinggalkan oleh ayahnya dan ibunya sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Cecep sehingga pada saat mendaftarkan sekolah, ibu Pemohon mencantumkan nama Fuad Damanhuri sebagai nama Pemohon dan nama Cecep sebagai nama ayah Pemohon dan saat itu ibu Pemohon tidak mengetahui apa akibat yang akan timbul dari perubahan identitas Pemohon tersebut dan ketika Pemohon menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP maka pada Ijazah Sekolah Pemohon tercantum identitas Pemohon adalah atas nama Fuad Damanhuri dan nama ayah adalah Cecep (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kesalahan identitas Pemohon juga terjadi ketika para ahli waris dari alm. Mochamad Munawar al Sangadi (kakek Pemohon) membuat Surat Keterangan Waris dan melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 02766 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02767 dan diketahui telah

Halaman 12 dari Penetapan Permohonan Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada dokumen tersebut yang mana tertulis atas nama **ADITIYARSO Alias DAMANHURI** (*vide* bukti P-6, P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti semua bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan yang mana ternyata pada dokumen-dokumen milik Pemohon telah terjadi perbedaan identitas Pemohon sehingga mengakibatkan saat ini Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan nama orang tua kandung Pemohon yaitu “SUROSO (ayah) dan “SUMIATI” (ibu) dalam bukti-bukti surat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama;

Menimbang, bahwa fakta di atas didukung oleh bukti surat bertanda P-10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor Nomor: 470/234-Pem tanggal 25 November 2020, yang menerangkan bahwa nama FUAD DAMANHURI, lahir di Bogor tanggal 22 Juni 1978, alamat di Kp. Tipar, RT.001/005, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, sebagaimana yang tercantum pada KTP adalah anak ke-1 (Pertama) dari pasangan suami isteri SUROSO (alm) dan SUMIATI dan nama ADITIYARSO Alias DAMANHURI yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02766 dan SHM Nomor 02767 adalah orang yang sama, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon bernama **“FUAD DAMAHURI”** sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-3), Kutipan Akta Nikah (*vide* bukti P-4) dan Ijazah Sekolah (*vide* bukti P-9), dan nama **“ADITIYARSO Alias DAMANHURI”** sebagaimana yang tercantum pada Surat Keterangan Waris (*vide* bukti P-6), Sertifikat Hak Milik Nomor 02766 (*vide* bukti P-7) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02767 (*vide* bukti P-8), adalah nama orang yang sama dan satu orang, yang mana perbedaan penulisan nama tersebut adalah disebabkan karena kekeliruan dan kesalahan dalam proses penerbitan dokumen sehingga demi tertibnya administrasi terkait identitas Pemohon maka maksud permohonan Pemohon untuk melakukan persamaan nama Pemohon guna menghindari terjadinya

Halaman 13 dari Penetapan Permohonan Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan di kemudian hari terkait perbedaan identitas Pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar Penetapan ini

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon adalah sebagai berikut:
 - Nama **"FUAD DAMANHURI"** sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sekolah;
 - Nama **"ADITIYARSO Alias DAMANHURI"** sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Waris, Sertifikat Hak Milik Nomor 02766 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02767;

Yang mana kedua nama tersebut adalah nama orang yang sama dan satu orang yaitu nama Pemohon;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 14 dari Penetapan Permohonan Nomor 708/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Haris Kaimudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

HAKIM

Haris Kaimudin, S.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- PBNP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).